



LURAH CANDEN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN CANDEN
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CANDEN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 13);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2020 Nomor 08);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

25. Peraturan Desa Canden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Musyawarah Desa (Lembaran Desa Canden Tahun 2020 Nomor 19);
26. Peraturan Desa Canden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Desa Canden Tahun 2020 Nomor 20);
27. Peraturan Desa Canden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa Canden (Lembaran Desa Canden Tahun 2020 Nomor 21);
28. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Canden (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2020 Nomor 24);
29. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Canden (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2020 Nomor 25);
30. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) Canden Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2021 Nomor 04);
31. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Canden Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2023 Nomor 02);
32. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2023 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CANDEN

dan

LURAH CANDEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN CANDEN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 5.248.773.100,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 2.107.056.318,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 1.874.958.300,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp. 662.587.180,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp. 610.422.034,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan	Rp. <u>198.202.835,00</u> (+)
Jumlah Belanja	Rp. <u>5.453.226.667,00</u> (-)
(Defisit)	Rp. (204.453.567,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 239.453.567,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>35.000.000,00</u> (-)
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 204.453.567,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Keuangan;
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023;
- Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Canden.

Ditetapkan di Canden
pada tanggal 1 Maret 2023
LURAH CANDEN,
TTd

BEJA

Diundangkan di Canden
pada tanggal 1 Maret 2023
CARIK,
TTd

PURWAKA NUGRAHA

LEMBARAN KALURAHAN CANDEN TAHUN 2024 NOMOR 01
NOREG PERATURAN KALURAHAN CANDEN (01/Canden/2024)

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
di Canden
Kepala Urusan Pangripta



Tonny Wardoyo